



**IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN SANKSI DI BAWAH  
MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

***THE IMPLICATION OF THE JUDGE'S DECISION IN ESTABLISHING SANCTIONS  
BELOW THE MINIMUM FOR NARCOTICS CRIMES***

**Endy Ronaldi**

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya  
Jalan Kejaksaan No.43, Ranto Panyang, Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, 23655  
e-mail: endy.ronaldi@yahoo.co.id

**Dahlan Ali**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: dahlan\_ali@unsyiah.ac.id

**Mujibussalim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

**Diterima: 27/10/2018; Revisi: 04/12/2018; Disetujui: 07/02/2019**

**Abstrak** - Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pemberian sanksi di bawah minimum melalui putusan hakim. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. (narkotika) dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor penyebab hakim memutuskan sanksi di bawah minimum kepada pelaku narkotika dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji aspek normatif atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistik dengan menelaah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dengan penetapan sanksi di bawah minimum disatu sisi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Sehingga hal ini diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015.

**Kata Kunci** : putusan hakim, sanksi minimum, narkotika

**Abstract** - Narcotics crimes are extraordinary crimes so that become government priorities to be minimized. Tackling narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. One of the regulations in the law is to impose sanctions below the minimum through a judge's decision. As the case with is the Decision Number 64/PID/2012/PN Sigli. The problems studied are the factors that cause the judge to decide the minimum sanctions for narcotics and their implications. The research method used is a normative juridical method by examining the normative aspects of the problem under study. The approach taken is a casuistic approach by examining court decisions. Court decisions with the determination of sanctions below the minimum on the one hand are contrary to the principle of legality in criminal law. So that accommodated in the Supreme Court Circular No. 3 of 2015.

**Keywords** : judge's decision, minimum sanctions, narcotics

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini sudah sangat meresahkan dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika ini sampai berujung kematian bagi para

penggunanya. Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba. Dengan adanya peringatan darurat narkoba, para pengguna, pembeli dan pengedar narkoba semestinya mendapatkan sanksi yang berat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba berupa sanksi pidana penjara.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan adanya pidana penjara minimum umumnya yaitu 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun dalam hal pemberatan. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja di luar KUHP.<sup>2</sup> Tidak semua Undang-undang mempunyai ancaman pidana minimum khusus. Salah satu Undang-undang yang mempunyai ancaman minimum khusus adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkoba haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. “Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional”.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur beberapa putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus, contohnya terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 439-440

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.27

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm.10.

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam Pasal tersebut terdapat pertentangan apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam hal penerapan pidana dengan ancaman pidana minimum tersebut.

Adapun kasus tindak pidana narkoba yang diputuskan hakim dengan sanksi di bawah minimum yaitu Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa pelaku adalah benar sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana alat bukti pada saat proses persidangan. Hakim memutuskan ketiga perkara tersebut dengan sanksi di bawah minimum. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana kebijakan pemerintah yang berkeinginan untuk memberantas narkoba. Berdasarkan amar putusan ketiga putusan pengadilan negeri tersebut, dapat dilihat bahwa hakim menetapkan pidana penjara di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tanpa melihat konsekuensinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan beberapa permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak pidana narkoba dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum? dan, bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkoba dengan sanksi di bawah minimum?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam membahas permasalahan di atas, menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan kasuistis dengan menelaah putusan pengadilan yang diteliti. Selain itu, dilakukan dengan studi kepustakaan dan menetapkan data sekunder sebagai *analys sword*. Atas dasar studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan maka bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data diperoleh maka akan disusun secara kualitatif.<sup>5</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Narkoba Dikaitkan Dengan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum**

Berbicara tentang pidana dan pemidanaan dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu hal yang selalu menggejala baik di kalangan ilmuwan

---

<sup>5</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 32

maupun praktisi hukum terlebih di masyarakat, karena ini merupakan persoalan yang selalu menjadi perbincangan dan selalu mungkin terjadi.

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin humanis. Selanjutnya dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu.<sup>7</sup>

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa: “tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada”.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Wirjono Prodjodikoro, yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>10</sup> Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga

---

<sup>6</sup> Siti Nurjanah, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, <http://www.e-jurnal.com/2016/03/pidana-dan-pemidanaan-dalam-perundang.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2017

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>11</sup>

Menurut teori absolut menyebutkan bahwa ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

- Dari sudut Ketuhanan

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.

- Dari sudut Ethika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori "*de ethische vergeldings theorie*". Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut.

- Dari sudut Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (*these*). Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

- Dari sudut Aesthetica

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori "*de aesthetica theorie*". Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.

Sementara itu menurut teori relatif menekankan tentang pencegahan terjadinya tindak pidana. Pencegahan yang dimaksud dalam teori ini terdiri dari dua yaitu pencegahan umum

---

<sup>11</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

(*Preventie General*) dan pencegahan khusus (*Preventie Special*).<sup>12</sup> teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

Sementara itu teori pencegahan khusus lebih melihat pada tujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- Menakut-nakutinya;
- Memperbaikinya, dan
- Membuatnya menjadi tidak berdaya<sup>13</sup>

Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan teori relative dalam menjaga ketertiban masyarakat, maka pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan.

Kemudian, teori ketiga yaitu teori gabungan yang berorientasikan kepada kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>14</sup> Hal ini secara tegas disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

Merujuk pendapat di atas, maka tujuan dari pemidanaan menurut teori gabungan yaitu: Pembalasan, membuat pelaku menderita; Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana; Merehabilitasi Pelaku; dan Melindungi Masyarakat<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 3

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid*

Tujuan tersebut juga disebutkan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa teori gabungan memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun secara keseluruhan teori gabungan kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>16</sup> Pada saat dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria* yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang”. Diantara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat). Dalam hal ini maka dibutuhkan suatu asas hukum yang disebut asas legalitas.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan legalitas di atas dapat ditekankan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba, ada beberapa revisi terhadap Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan narkoba menurut undang-undang yaitu belum diperjelas klasifikasi narkoba berdasarkan perkembangan saat ini.<sup>18</sup>

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konseprancangan KUHP yang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op., Cit.*, hlm. 37

<sup>17</sup> Loebby Loqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bahan Bacaan, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm. 2-3

<sup>18</sup> <http://upeks.fajar.co.id/2016/10/19/payung-hukum-uu-narkoba-belum-maksimal/>

akan datang.<sup>19</sup> Tidak semua undang - undang mempunyai hukuman pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang - Undang No. 5 tahun 1997 mengenai tindak pidana Psikotropika. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak terlalu berat karena sering sekali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama yang disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada hukuman minimum khusus.<sup>20</sup>

Diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama — sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pembedanya. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi *corcurus/residive* (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga bisa/harus diatur sama pada minimal khusus. Dasar analisisnya yaitu ketentuan KUHP dengan pengaturan hukuman penjara disetiap pasal bab kejahatan maupun bab pelanggaran mencantumkan ketentuan hukuman maksimal, sehingga seharusnya juga dapat diberlakukan dengan hukuman minimal sepanjang ada aturan hukumnya.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, UU narkotika, UU penanggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpolo dengan baik. Hal ini dipahami akibat unsur maupun tingkatan kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut telah diatur secara jelas, namun pada saat pembuktian dalam persidangan hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai instrumen untuk menetapkan suatu kadar kejahatan tertentu. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun

---

<sup>19</sup> Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Op., Cit., hlm. 12

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Op., Cit., hlm. 101

pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi.

Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana. Dasarnya adalah guna memudahkan penegak hukum untuk mengetahui suatu perkara pidana apabila unsur terpenuhi. Pada berbagai undang-undang di luar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana juga masih beragam.

Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang di luar KUHP serta tidak samanya *ratio* perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.<sup>21</sup> Merujuk uraian tidak samanya rasio bagi hakim dalam pengambilan putusan tentunya menjadikan hakim mempunyai kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu di luar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Putusan; 2) Penetapan; 3) Akta perdamaian<sup>22</sup> Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>23</sup>

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), di samping sebagai upaya memperkuat prevensi general dan untuk menunjukkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ... Op., Cit.*, hlm. 11

<sup>23</sup> Yusi Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2017, hlm. 460

beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>24</sup> Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>25</sup>

Oheo K. Haris menyebutkan dalam tulisannya bahwa Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of prece-dent*. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan.<sup>26</sup>

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.<sup>27</sup> Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi *inkonsisten* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhaki, Bandung, 2002, hlm. 124.

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 33

<sup>26</sup> Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 240

<sup>27</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 12

<sup>28</sup> Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, dikutip dari Sahlan Said, S.H., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 87

kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori ba-ru. Padahal dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, bahwa seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.<sup>29</sup>

## **2. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Memutuskan Perkara Pidana Narkotika Dengan Sanksi Di Bawah Minimum**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>32</sup> Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab ... Op., Cit.*, hlm. 19

<sup>30</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

<sup>31</sup> Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 321

<sup>32</sup> Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>34</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

---

<sup>33</sup> Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94

<sup>35</sup> Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

<sup>36</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 1 Februari 2017

- menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
  - d. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.
  - e. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
  - f. Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijaksanaan dan keilmuan yang dimilikinya.

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat didasari

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet. 1, Sinar Grafika. Jakarta 1991. hml 11

oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>38</sup> Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>39</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian; *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.<sup>40</sup>

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.<sup>41</sup>

Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana: Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus.<sup>42</sup>

Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi

---

<sup>38</sup> Oheo K. Haris, Loc., Cit.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 798

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 481.

<sup>41</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 123.

<sup>42</sup> *Ibid.*

pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”<sup>43</sup>

Umumnya dalam perkara narkotika dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkotika pada intinya adalah karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkotika namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika padahal di persidangan terbukti Terdakwa ini adalah pengguna narkotika sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkotika), namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Berdasarkan tiga putusan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag dan dilakukan penelusuran putusan tersebut tidak ditemukan ancaman dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum secara real dan jelas. Menurut Putusan No. 64/PID/2012/PN Sigli menyebutkan bahwa pelaku telah menggunakan narkotika golongan I (sabu-sabu) untuk diperjual belikan, sehingga jaksa menilai dalam dakwaannya bahwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditambahkan dengan dakwaan subsidaer yaitu Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, dalam klausula pertimbangan hakim pada putusan menyebutkan hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang

---

<sup>43</sup><https://konsultanhukum.web.id/dasar-hukum-hakim-memutus-di-bawah-ancaman-pidana-minimum-dalam-perkara-narkotika/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018

sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika. Sementara itu, hal-hal yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.<sup>44</sup> atas dasar tersebut pula, hakim menjatuh putusan kepada pelaku dengan hukuman penjara satu tahun dengan membebaskan pelaku dari dakwaan primer jaksa serta pengurangan masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan seluruhnya.<sup>45</sup>

Merujuk pada kasus yang telah diputuskan hakim tersebut dipahami bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun atas dasar sifat kooperatifnya pelaku selama persidangan dan menjadikan pertimbangan hakim bahwa pelaku masih memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga hakim berani memutuskan perkara tersebut di bawah sanksi minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa adanya penjatuhan pidana di bawah minimum jelas bertentangan dengan asas legalitas jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menyarankan agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

---

<sup>44</sup> Lihat Putusan No. 64/PID/2012/PN Sigli, hlm. 27

<sup>45</sup> Lihat Putusan No. 64/PID/2012/PN Sigli, hlm. 28

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali A., (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- Ali A., dan Heryani W., (2012). *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group. Jakarta
- Amiruddin, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Arto M., (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, (2005). *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, dikutip dari Sahlan Said, S.H., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta.
- Cristian H. Panelewan, (2015). Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, 2 (2). 321
- Fransiska Novita Eleanora, (2011) Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, XXV (1), April. 439-440
- Hamzah A., (1985). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah A., (1996). *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta
- Immanuel Christophel Liwe, (2014). Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, III (1), Jan-Mar. 134
- Kristi Aditya Mutiaramadani R., (2013). “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*”. Universitas Brawijaya. Malang
- Loebby Loqman, (2004). *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bahan Bacaan, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Diselenggarakan Oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Mertokusumo S., dan A. Pitlo, (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.

- Muladi dan Nawawi Arief B., (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro. Semarang
- Nawawi Arief B.(2002). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Oheo K. Haris, (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*. 2 (2). 240
- Prodjodikoro W., (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sudarto. (1985). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- Sunaryo S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Utrecht E., (1958). *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta, Jakarta
- Waluyo B., (1991). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet. 1, Sinar Grafika. Jakarta.
- Yahya Harahap M., (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta
- Yuti Witanto D. (2013). *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. ALFABETA. Bandung
- Yusi Amdani, (2017). Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27 (3). 460